

**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahmad Kholid**, beralamat di Taman Adiyasa Blok J3 No. 33 RT 001/RW 008, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hefi Irawan, S.H., dkk. beralamat di Ruko Taman Adiyasa Blok J3 No. 33 RT 001/RW 008, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten / email andremuhamad89866@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 301/Pmh/SDG/YLPK-PERARI/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor: 99/SK/12/2022/PN Gdt tanggal 19 Desember 2022 dan Surat Pengaduan Konsumen Nomor: 0301/SPK/YLPK-PERARI/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

**Kepala Desa Tanjung Kerta**, berkedudukan di Jl. Raya Kedondong, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kumara, S.H. dan Krismanik Aji Chandra, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Justice Lampung beralamat di Jalan P Tirtayasa Nomor 7, Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung/email lbhprojustice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/140/668/VII/05.09/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan